



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 42/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Yufentus Jeritu Bauk, Tempat lahir di Betun, tanggal 15 Desember 2001, Jenis Kelamin, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Weonu, RT. 002, RW. 001, Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Atb dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Atb telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon telah menyatakan mencabut perkara perdata permohonan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Atb sebagaimana dalam surat pencabutan permohonan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Atb dicabut ;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mencatat pencabutan surat permohonan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **5 Februari 2024** oleh Junus D. Seseli, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Konstantinus Nahas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Konstantinus Nahas, S.H

Junus D. Seseli, S.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	60.000.-
- PNBPN panggilan	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.- +
J U M L A H	Rp.	<u>120.000.-</u>

(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor : 42/Pdt.P/2024/PN Atb